



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan dilakukannya penajaman dan pengoptimalisasian atas perencanaan kegiatan pada Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014 berpengaruh terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2012 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang ...

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014
- f. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- g. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

k. Keputusan ...

- k. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
- l. Peraturan Kepala Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- m. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- a. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- b. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana tercantum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2010-2014.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 4

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini, Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir diberikan tugas untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dan melaporkan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 14 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Oktober 2013

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,


AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Tugas	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
3.	Fungsi :		
	a.		pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
	b.		koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
	c.		fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
	d.		penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
4.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian		Alasan
a.	Angka Kejadian Nuklir/INES		Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis dalam rangka Terpenuhinya dan terpeliharanya keselamatan, keamanan dan ketenteraman dalam pemanfaatan tenaga nuklir
b.	Tingkat dosis radiasi pekerja di bawah NBD		
c.	Tingkat kepatuhan pengguna terhadap peraturan ketenaganukliran yang berlaku		
d.	Indeks kepuasan pengguna		

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3.	Tugas	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
4.	Fungsi :		
	a.		perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
	b.		pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
	c.		perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; dan
	d.		pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Persentase fasilitas yang memiliki izin	Indikasi tingkat pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan safeguards dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen Perizinan

b. Indeks.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
b.	Indeks kepuasan pengguna	Indikasi tingkat pemenuhan standar keselamatan, keamanan dan safeguards dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen Perizinan
c.	Persentase temuan yang ditindaklanjuti		
d.	Persentase tindak lanjut penegakan hukum		
e.	Persentase daerah yang telah menerapkan kesiapsiagaan nuklir		
f.	Jumlah pelabuhan dan perbatasan yang menerapkan sistem deteksi keamanan nuklir		
g.	Persentase daerah yang memahami pengawasan pemanfaatan barang dual use		
h.	Persentase daerah yang menerapkan pengelolaan TENORM		
i.	Persentase wilayah yang dipantau rona awal radioaktivitas lingkungannya		

1. Nama.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	
2.	Nama Satuan Kerja	:	Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir	
3.	Tugas	:	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir	
4.	Fungsi :			
	a.	perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;		
	b.	pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; dan		
	c.	pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.		
5.	Indikator Kinerja Utama:			
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data	
a.	Persentase ketersediaan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran	Indikasi tersedianya standar keselamatan, keamanan dan seifgard dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen peraturan perundangan	
b.	Persentase penerapan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran			

c. Persentase.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
c.	Persentase pemanfaatan hasil kajian dalam peningkatan mutu pengawasan	Indikasi efektivitas hasil kajian dalam mendukung pengembangan sistem pengawasan dan penyusunan peraturan perundangan ketenaganukliran	Dokumen hasil kajian
d.	Persentase penerapan rumusan kebijakan dalam pengawasan		

1. Nama.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2.	Nama Satuan Kerja	:	Sekretaris Utama
3.	Tugas	:	mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN
4.	Fungsi :		
	a.		pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
	b.		pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
	c.		pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
	d.		pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
	e.		pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran; dan
	f.		pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.
5.	Indikator Kinerja Utama:		
No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Tingkat implementasi SOP proses inti kesettamaan	Pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen Akuntabilitas
b.	Tingkat penilaian KIP dan pelayanan publik		
c.	Hasil penilaian PMPRB		

d. Hasil.....

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
d.	Hasil penilaian LAKIP lembaga	Pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen Akuntabilitas
e.	Tingkat implementasi kerjasama dalam dan luar negeri yang efektif		
f.	Tingkat akurasi data sistem akuntansi keuangan pemerintah (SAKPA)	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan aparatur Negara yang bersih bebas KKN.	Laporan hasil pemeriksaan keuangan
g.	Prosentase barang inventaris yang tercatat dalam SIMAK BMN		
h.	Nilai efektifitas pencapaian SPIP		
i.	Prosentase tingkat dukungan hukum	Pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen Akuntabilitas
j.	Prosentase ketersediaan informasi publik		
k.	Tingkat kompetensi pegawai yang sesuai dengan profil kompetensi	Meningkatkan kompetensi SDM pengawas dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	Dokumen kompetensi SDM
l.	Tingkat pemahaman pengawasan nuklir di lingkup nasional & regional		
m.	Tingkat kualitas pengelolaan pegawai		
n.	Prosentase ketersediaan prosedur	Pengukuran akuntabilitas kinerja organisasi	Dokumen Akuntabilitas
o.	Tingkat integrasi dan ketersediaan (uptime) layanan TIK	Mengukur kinerja sistem dan jaringan TIK	1. Utilitas SI 2. Loging server
p.	Capaian realisasi anggaran	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan aparatur Negara yang bersih bebas KKN.	Laporan hasil pemeriksaan keuangan

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN